



COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENANGANAN REHABILITASI KEKERASAN SEKSUAL ANAK DI KABUPATEN BANTUL

COLLABORATIVE GOVERNANCE IN MANAGING REHABILITATION FOR SEXUAL VIOLENCE VICTIMS AGAINST CHILDREN IN BANTUL DISTRICT

Hafizhah Putri¹, Kurnia Nur Fitriana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL

ABSTRAK

Article history:

Diterima 26-01-23

Diperbaiki 10-02-23

Disetujui 21-02-23

Kata Kunci:

Collaborative governance, rehabilitasi, kekerasan seksual pada anak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses *collaborative governance* dalam penanganan rehabilitasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul. Jenis Penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini yaitu pemerintah, LSM, dan pihak swasta. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisa data dilakukan dalam beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan *collaborative governance* yang dilakukan antar *stakeholder* di Kabupaten Bantul belum optimal. Pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholder* struktur jaringan sudah terkoordinasi, tata kelola pemerintah dalam pengelolaan *collaborative governance* berjalan dengan baik, *stakeholder* yang tergabung memiliki akses terhadap otoritas, terdapat distribusi akuntabilitas dan tanggung jawab antar *stakeholder*. Terdapat indikator yang tidak tercapai diantaranya, belum semua *stakeholder* yang tergabung dalam *collaborative governance* pada Forum FPKK memiliki kontribusi dalam kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual, kepercayaan antar *stakeholder* belum terkoordinasi dengan baik, informasi antar *stakeholder* mengalami kendala karena keterbatasan akses pertemuan dikarenakan Covid-19, Selain itu akses terhadap sumberdaya belum sepenuhnya maksimal hal ini dikarenakan tidak semua *stakeholder* mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di Kabupaten Bantul.

ABSTRACT

Keywords:

Collaborative governance, rehabilitation, sexual violence against children

This study aims to determine the process of collaborative governance in handling the rehabilitation of sexual violence against children in Bantul District. This type of research is qualitative with a descriptive approach. The informants in this study are the government, non-government and the private stakeholder. Data collection techniques were carried out by interviews, observation, and documentation. Data validity technique is done by source triangulation. Data analysis techniques were carried out in several stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study indicate that collaborative governance carried out between stakeholders in Bantul District is not optimal. The implementation of collaboration between stakeholders in the network structure has been coordinated, government governance in the management of collaborative governance is running well, the joined stakeholders have access to authority, there is a distribution of accountability and responsibility among stakeholders. There are indicators that have not been achieved, including, not all stakeholders who are members of collaborative governance at the FPKK Forum have contributed to violence against children,


especially sexual violence, trust between stakeholders has not been well coordinated, information between stakeholders has experienced problems due to limited access to meetings due to Covid-19. In addition, access to resources has not been fully maximized, this is because not all stakeholders have participated in the Convention on the Rights of the Child (CRC) training in Bantul District.

1. Pendahuluan

Isu terkait dengan kekerasan seksual anak di Indonesia menjadi isu global yang layak mendapatkan perhatian khusus. Kekerasan seksual ini akan berdampak krusial dan sampai berdampak buruk bagi kehidupan anak nantinya di masa dewasa (Sisca & Moningga,2009). Pada tahun 2020, Informasi Gender dan Kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) DIY menjelaskan dilihat dari sisi rasio dengan rumus jumlah penduduk yang relatif kecil, DIY menempati posisi tertinggi Indonesia. Pada kekerasan dengan korban anak, rasio di DIY sebesar 5,05. Sedangkan kekerasan dengan korban perempuan rasionya 5,2. Tingginya kasus kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) ini berdampak pada Kabupaten lainnya, seperti di Kabupaten Bantul.

Penyebab adanya kekerasan disebabkan adanya kedekatan hal ini berpengaruh pada korban yang cepat terpercay dengan bujukan pelaku (Saitya,2019). Anak-anak dalam keadaan mendesak juga bisa berada dibawah resiko kekerasan seksual karena ketergantungannya yang masih tinggi. Belum bisa melindungi diri mereka sendiri dan terbatas untuk menentukan sikap terhadap diri mereka sendiri. Hal inilah yang menyebabkan anak bisa ditipu dan dieksploitasi oleh orang dewasa (Dania,2020). Adanya responsivitas dalam pelayanan publik ini diperlukan sebagai acuan bagaimana kemampuan sebuah organisasi untuk mengetahui kebutuhan masyarakat dengan menjalankan program-program yang nantinya selaras dengan kebutuhan dan suara masyarakat (Dwiyanto,2002).

Di Kabupaten Bantul terjadi peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang signifikan. Dari data kekerasan pada anak di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Kabupaten Bantul ini mengalami peningkatan yang signifikan terhitung pada tahun 2018 dengan 81 korban, 2019 115 korban, 2020 ada 114 korban, 2021 sampai pada tahun 2021 dengan 126 korban kekerasan pada anak. Persentase kenaikan dari tahun 2018 sampai tahun 2021 ini sebesar 56%. Berikut data kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul:



Gambar 1. Korban kekerasan pada anak di Kabupaten Bantul tahun 2018-2021
Sumber: UPTD PPA Kabupaten Bantul,2021

Kekerasan pada anak ini beragam, namun di Kabupaten Bantul pelecehan seksual dan pencabulan merupakan kekerasan pada anak yang sering dilaporkan. Kasus kekerasan yang lebih dominan daripada kasus Kekerasan Terhadap Anak (KTA) lainnya. Berikut bentuk kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Bantul.

Tabel 1. Bentuk Kekerasan Pada Anak di Kabupaten Bantul

Bentuk Kekerasan	2018	2019	2020	2021	2022
Fisik	21	10	16	17	9
Psikis	26	21	27	39	17
Perkosaan	1	6	11	8	1
Pelecehan Seksual	10	10	16	15	2
Pencabulan	16	23	36	39	48
Penelantaran	7	3	8	7	8
Eksplorasi	0	0	0	0	1

Sumber: UPTD PPA Kabupaten Bantul,2021

Kenaikan kasus kekerasan pada anak dan yang paling banyak adalah kasus kekerasan seksual di Kabupaten Bantul, diperlukan sinergitas dari *stakeholder* yang ada baik dari pemerintah, LSM/NGO, dan swasta untuk menyelesaikan dan meminimalisir adanya masalah publik tersebut. *Collaborative governance* ini merupakan peraturan pemerintah yang terdiri dari beberapa aktor selaku pemangku kepentingan termasuk *stakeholder non state* dan juga swasta untuk mengambil keputusan bersama dalam sebuah forum formal yang berorientasi pada konsensus bersama untuk membuat sebuah keputusan bersama untuk melaksanakan kebijakan publik dan menjalankan program publik yang ada (Fitriana, dkk,2019:3).

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul menanggapi dengan membuat Peraturan Bupati Bantul Nomor. 43 Tahun 2018. Hal ini berkaitan dengan rencana aksi daerah pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Bantul Tahun 2018-2021. Selanjutnya diterbitkan juga Keputusan Bupati Bantul Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul. Forum ini terdiri dari aktor pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan juga swasta. *Collaborative governance* antar *stakeholder* yang dilakukan dari penanganan sampai rehabilitasi korban kekerasan seksual pada anak ini

bisa lebih komprehensif. Dampak baik dari rehabilitasi pada korban itu bisa menurunkan tingkat trauma anak, meningkatkan pengawasan orang tua, dan dalam jangka panjang bisa membuat perilaku anak menjadi lebih baik (Irfan,2018).

Stakeholder yang terlibat masih mempunyai tingkat komitmen yang rendah. Hal tersebut terlihat dari tahun ke tahun Kabupaten Layak Anak (KLA) masih pada peringkat Madya dengan tingginya kasus kekerasan seksual pada anak. Peningkatan bisa dilakukan dengan adanya program-program pemenuhan dan perlindungan anak termasuk pada korban kekerasan pada anak. Hal ini juga bisa dilakukan peningkatan ketika Kabupaten Bantul dalam pelaksanaannya melakukan pelatihan termasuk pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) secara intensif selain itu juga dengan menggalang swasta dengan mengundang dan berkoordinasi dalam program perlindungan anak (DP3P2A Yogyakarta,2021).

Koordinasi antar *stakeholder* dalam menangani kekerasan pada anak belum optimal di Kabupaten Bantul. Hal ini dibuktikan dengan adanya upaya pemerintah untuk menekan angka kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul belum maksimal. Diperlukan keterlibatan semua pihak dan penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau sendiri-sendiri sehingga kasus kekerasan seksual pada anak ini bisa berkurang. Dimana Kabupaten Bantul ini dalam upaya mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) namun kasus kekerasan seksual pada anak masih relatif tinggi. Penanganan yang dilakukan tidak dapat dilakukan secara individual akan tetapi diperlukan keterlibatan dari semua pihak satu dengan yang lain sehingga meminimalisir kasus kekerasan seksual pada anak (Sariyati Wijaya,2022).

Collaborative governance antar *stakeholder* dalam penanganan kekerasan seksual berdasarkan data yang telah diuraikan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa masih terdapat beberapa kendala. Penelitian ini dilakukan berdasarkan urgensi masalah yang ada untuk meneliti proses *collaborative governance* dalam penanganan rehabilitasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul. *Collaborative governance* ini merupakan aturan dimana terdapat lebih dari satu pemerintahan yang melibatkan secara langsung *stakeholder non state* dan swasta dalam proses pembuatan kebijakan yang bertujuan untuk mengimplementasikan kebijakan publik pada sektor lingkungan masyarakat (Sudarmo,2011).

Pada analisis ini digunakan teori dari *Collaborative Governance* menurut indikator yang dikemukakan oleh Edward DeSeve (2007) ada delapan indikator penting yang dapat digunakan sebagai ukuran sebuah keberhasilan kolaborasi dalam *governance* dapat dinilai dari berbagai ukuran antara lain, Struktur Jaringan, Komitmen Terhadap Tujuan Umum, Kepercayaan para *stakeholder*, Akses Terhadap Wewenang, Kejelasan dalam Tata Kelola, Pembagian Pertanggungjawaban, Berbagi Informasi dan Akses Terhadap Sumber Daya.

2. Metode Penelitian

2.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Kelebihan dari penelitian kualitatif yaitu memahami dan mendalami makna di individu dan sekelompok orang yang bersumber dari masalah sosial

(Creswell,2015). Penelitian deskriptif ini pelaksanaannya untuk mendeskripsikan nilai variabel baik satu variabel atau lebih (*independen*) tidak disertai dengan perbandingan serta menghubungkan variabel (Sugiyono, 2012). Oleh karena itu, melalui metode kualitatif deskriptif peneliti dapat menjelaskan secara mendalam terkait dengan *collaborative governance* dalam penanganan rehabilitasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul.

2.2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada bulan Mei hingga Desember 2022. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bantul.

2.3. Subjek Penelitian

Informan pada penelitian ini adalah *stakeholder* yang berkolaborasi dan memiliki kewenangan untuk terlibat pada penanganan sampai rehabilitasi korban kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul. *Stakeholder* tersebut adalah yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) di Kabupaten Bantul yang terdiri dari pemerintah, NGO/LSM, dan *stakeholder* swasta.

2.4. Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi guna memperoleh sumber data primer. Sementara itu, teknik dokumentasi untuk mendapatkan sumber data pendukung. Dengan penjelasan sebagai berikut :

3. Wawancara dilakukan dengan *face to face*. Wawancara dilakukan dengan Ketua Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Bantul, Penyuluh Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPPA), Konselor Hukum Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA), Konselor Psikolog Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul, Pekerja Sosial Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Bantul, Kepala Yayasan Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) Kabupaten Bantul, Pimpinan Karya Sosial Gembala Baik Kabupaten Bantul, Manager Program Yayasan Gembala Baik Kabupaten Bantul, Pekerja Sosial Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) Yogyakarta, dan *Marketing Officer* PT. Bank BPD DIY Cabang Bantul.
4. Teknik observasi yang dilakukan yaitu nonpartisipan, peneliti tidak terlibat langsung namun hanya mengamati. Observasi ini dilakukan untuk melihat bagaimana proses *collaborative governance* antar *stakeholder* dalam menangani kasus kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul.
5. Teknik Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini berupa pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan penelitian, dokumen yang digunakan pada penelitian ini berasal dari instansi terkait, media massa, media sosial, ekspose data, data gender dan anak, data statistik, data tahunan anak, profil

kependudukan Kabupaten Bantul, berita, jurnal, dan laporan internal milik lembaga terkait.

Dalam Penelitian ini, instrumen penelitiannya adalah peneliti sendiri dengan dibantu pedoman wawancara dan pedoman observasi.

2.5. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Peneliti membandingkan hasil wawancara dan observasi dari *stakeholder* yang terlibat dalam *collaborative governance*. Peneliti juga membandingkan hasil temuan dengan data sekunder yang diperoleh sebelumnya.

2.6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis interaktif menurut Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, pengumpulan data melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kedua, reduksi data dengan memilih hal-hal pokok, mengategorisasikan, dan difokuskan terhadap hal-hal penting. Ketiga, penyajian data dengan teks naratif sehingga dapat memahami data untuk nantinya dapat ditarik kesimpulan. Keempat, penarikan kesimpulan untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Bantul sendiri memiliki jumlah kelahiran yang tergolong rendah. Penduduk di Kabupaten Bantul ini memiliki jumlah penduduk yang berusia produktif yang lebih dominan dengan presentasi 73,16% ,penduduk berusia 0-14 mempunyai presentasi 20,97%, dan penduduk berusia kurang lebih 5 tahun hanya mempunyai persentase 5,87%. Dapat disimpulkan secara umum jumlah kelahiran di Bantul tergolong Rendah. Jumlah populasi yang rendah ini seharusnya juga didukung dengan perlindungan pada anak dan pelayanan pemenuhan hak anak yang bagus dan optimal. Hal ini dikarenakan pelayanan pada anak merupakan isu yang sangat strategis dan dapat membawa dampak yang signifikan karena anak ini merupakan aset bagi pembangunan bangsa kedepannya.

Permasalahan publik yang sangat kompleks, membutuhkan berbagai *stakeholder* dalam suatu jaringan atau kelompok baik institusi pemerintah dan non pemerintah melakukan kolaborasi bersama. Menurut Edward DeSave keberhasilan *collaborative governance* dapat diukur melalui indikator 1) Struktur jaringan, 2) Komitmen terhadap tujuan umum, 3) Kepercayaan para *stakeholder*, 4) Akses terhadap wewenang, 5) Kejelasan dalam tata kelola, 6) Pembagian pertanggungjawaban, 7) Berbagi Informasi, dan 8) Akses terhadap sumber daya.

1. Struktur Jaringan

Struktur jaringan atau *network structure* Sistem koordinasi *collaborative governance* yang digunakan pada proses *Collaborative Governance* Penanganan Rehabilitasi Korban Kekerasan Seksual pada Anak di Kabupaten Bantul yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) ini menganut struktur jaringan model "*lead organization*". Hal ini dikarenakan, kolaborasi yang tercipta antar *stakeholder* memiliki struktur organisasi yang jelas dan sistem

koordinasi yang jelas dan juga berkelanjutan. Menurut Edward Desave (2007) struktur jaringan ini bisa menjelaskan secara terstruktur tentang jaringan yang satu dengan jaringan yang lain yang saling berkaitan sehingga dapat menggambarkan unsur-unsur fisik sistem dalam kolaborasi.

Menurut Sudarmo (2011:109) menjelaskan bahwa dengan adanya *collaborative governance* ini memiliki definisi keterlibatan dari institusi-institusi mana saja yang sedang membangun usaha kerjasama dengan *stakeholder* lain untuk menentukan sebuah tujuan, evaluasi, dan melakukan perubahan. Jalannya struktur jaringan dalam *collaborative governance* disini sudah terbentuk dengan bergabungnya setiap *stakeholder* dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK). Proses jalannya kolaborasi antar *stakeholder* tersentralisasi dengan Dinas DP3APPKB Kabupaten Bantul sebagai koordinator jalannya kolaborasi. Semua *stakeholder* yang tergabung dalam *collaborative governance* memiliki tugas dan kewenangannya masing-masing yang sudah terbagi dalam forum FPKK Kabupaten Bantul. Dinas DP3APPKB sebagai koordinator, disini mengatur koordinator jalannya koordinasi pertemuan antar *stakeholder* disesuaikan dengan kepentingan koordinasi dan lembaga bersifat kondisional yang belum tentu semua *stakeholder* yang tergabung dalam kolaborasi tergabung dalam satu pertemuan dalam forum.

2. Komitmen terhadap tujuan umum

Komitmen terhadap tujuan umum merupakan alasan adanya sebuah jaringan (*network*). Tujuan *network* ini yaitu terdapat pada misi umum organisasi yang terlibat atau juga melekat pada visi organisasi (DeSave,2007). Berdasarkan kerjasama kolaborasi yang dilakukan antar *stakeholder* untuk penanganan sampai rehabilitasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul ini setiap *stakeholder* menjalankan tugas nya dan saling melengkapi satu sama lain.

Untuk peran *stakeholder* swasta ini berkomitmen untuk membantu pendanaan pada program perlindungan anak. Namun pendanaan yang diberikan belum sepenuhnya pada korban kekerasan. Pendanaan dilakukan secara umum pada program-program perlindungan anak lainnya yang bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Bantul. Hal ini menunjukkan kurangnya komitmen dari *stakeholder* swasta yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) dan juga komitmen pemerintah untuk melakukan koordinasi dengan menguatkan kembali komitmen *stakeholder* yang tergabung dalam *collaborative governance*. Komitmen terhadap tujuan yang paling mempunyai pengaruh disini dalam *collaborative governance* dalam penanganan rehabilitasi kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul yaitu pemerintah lalu disusul dengan NGO dan LSM, dan terakhir komitmen dari pihak swasta.

Komitmen antar *stakeholder* diperlukan pada penanganan sampai rehabilitasi korban kekerasan seksual pada anak. Yayasan Gembala Baik berperan dalam melakukan penanganan pada Anak yang mengalami Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD) dan memiliki *shelter* untuk menampung korban. Sekretariat Anak Merdeka Indonesia (SAMIN) disini juga melakukan koordinasi dan merujuk ke Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) maupun Yayasan Gembala Baik jika terdapat pengaduan kasus. Yayasan Gembala Baik dalam pelaksanaannya jika kebutuhan korban belum terpenuhi juga merujuk ke UPTD PPA. Peran penanganan pada korban dilakukan dengan maksimal di UPTD

PPA Kabupaten Bantul. Namun Apabila ada permasalahan yang belum terpenuhi pada korban maka dilanjutkan pelayanan sampai pada rehabilitasi. Untuk memenuhi kebutuhan korban ini dengan merujuk ke Balai Perlindungan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Korban akan diberikan pelatihan untuk memberdayakan dirinya sendiri dan reintegrasi kembali ke masyarakat.

Collaborative governance yang dilakukan oleh *stakeholder* dalam menjalankan programnya saling bekerjasama dari proses penanganan sampai rehabilitasi, namun belum mempunyai komitmen yang sama antar *stakeholder* untuk korban kekerasan seksual anak. Penguatan komitmen ini bisa ditingkatkan kembali oleh pemerintah Kabupaten Bantul yang memiliki peran untuk mengoordinasikan *stakeholder* lain untuk terfokus pada korban kekerasan di Forum FPKK. Kolaborasi bisa terjalin jika setiap pihak *stakeholder* ini saling terkait dan memiliki komitmen yang sama, jika ada salah satu pihak yang tidak maksimal melakukan perannya maka kolaborasi tidak berjalan dengan optimal.

3. Kepercayaan para *stakeholder*

Membangun kepercayaan ini didasari oleh hubungan profesional atau sosial dengan mempercayakan suatu informasi dan juga usaha yang sudah dilakukan oleh *stakeholder* lain (Edward DeSeve,2007). Hal ini dibangun melalui keterbukaan informasi antar *stakeholder* dan mempercayakan informasi tersebut. Menurut Ansel dan Gash (2008) berpendapat bahwa kemunculan *collaborative governance* ini dilakukan dengan sengaja dan berlangsung secara terus menerus munculnya sebuah kompleksitas dan juga saling ketergantungan antar institusi. Kepercayaan antar *stakeholder* dalam penelitian ini tidak hanya didasarkan pada perasaan percaya namun di buktinya aksi nyata dengan mempercayakan informasi dengan adanya melalui pertemuan rapat antar *stakeholder* dengan keterbukaan data dan sistem pertanggungjawaban program yang dijalankan *stakeholder* dalam proses *collaborative governance*.

Sebagai koordinator dalam proses kolaborasi Dinas DP3APPKB Kabupaten Bantul membangun kepercayaan dengan melibatkan *stakeholder* lain dalam pertemuan untuk koordinasi. Karena pertemuan ini dilakukan antar *stakeholder* yang memiliki kepentingan, tidak semua *stakeholder* yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) mengikuti *case conference* tersebut. Dalam pelaporan pertanggungjawaban program yang dilakukan antar *stakeholder* yang tergabung dalam FPKK belum terdapat pelaporan khusus, setiap *stakeholder* yang terlibat tetap melakukan pelaporan secara pribadi.

4. Kejelasan dalam tata kelola

Governance ini merupakan kejelasan dalam tata kelola hal ini termasuk adanya batasan siapa saja yang termasuk dalam anggota kolaborasi (*boundary and exclusivity*), aturan dan batasan yang harus ditaati oleh *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi (*rules*), kebebasan untuk menentukan bagaimana kolaborasi akan dijalankan (*self determination*), serta *network management* yang terkait dengan resolusi penolakan atau tantangan, alokasi sumberdaya, kontrol kualitas, dan pemeliharaan organisasi (Edward DeSeve,2007). Tata kelola dalam kolaborasi penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul ini sudah berjalan dengan baik.

a. *Boundary and exclusivity,*

Kejelasan mengenai anggota *collaborative governance* ini sudah ada dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 188 tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) Terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul. Pada FPKK sudah tercatat mengenai susunan dan personalia di dalamnya untuk lembaga privat yang tergabung ini juga memiliki Memorandum of Understanding (MoU) yang berisi kesepakatan bergabungnya lembaga tersebut dalam FPKK.

b. *Rules*

Aturan-aturan dalam pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholder* ini sudah ada dan tercatat dalam *standard Operational Procedure* (SOP) yang berlaku pada setiap institusi baik pemerintah dan non pemerintah. SOP ini terdapat dalam pelaksanaan penanganan kekerasan seksual pada anak. Pelaksanaan SOP ini pun juga fleksibel menyesuaikan dengan kondisi di lapangan.

c. *Self determination*

Collaborative governance antar *stakeholder* dengan terciptanya kebebasan yang bertujuan untuk menentukan network atau kolaborasi akan diimplementasikan dan setiap *stakeholder* berhak untuk memiliki kebebasan dalam berkolaborasi. Jadi tidak membatasi *stakeholder* dalam melakukan kolaborasi.

Berjalannya tata kelola pemerintahan antar *stakeholder* sudah berjalan dengan baik. Hal ini dilihat dari sudah sudah terstrukturanya anggota dalam kolaborasi antar *stakeholder* yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban Kekerasan seksual pada anak. Ada keterbaruan kolaborasi yang dilakukan pemerintah pada saat ini yang berbeda dengan kolaborasi pada tahu sebelumnya.

5. Akses terhadap wewenang

Akses terhadap otoritas ini dilihat dengan adanya standar-standar dengan ketentuan prosedur yang diterima secara luas, dan juga *stakeholder* yang terlibat mempunyai otoritas untuk mengimplementasikan keputusan dan menjalankan tanggung jawabnya masing-masing (Edward DeSeve, 2007). Setiap *stakeholder* yang terlibat memiliki otoritas untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan tupoksi. Hal ini dilihat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3APPKB) Kabupaten Bantul yang melaksanakan urusan pemerintah terutama pada perlindungan anak seperti, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, dan evaluasi.

Untuk penanganan kekerasan seksual anak di Kabupaten Bantul ini dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menjalin kerjasama juga dengan Yayasan gembala baik sebagai *stakeholder* yang memiliki peran terutama dalam penanganan, pemberdayaan, dan juga shelter untuk korban. UPTD PPA memiliki otoritasnya pada penanganan kekerasan seksual dan juga pada perempuan yang mengalami kehamilan diluar nikah UPTD akan merujuk ke Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW) yang berperan dalam memberikan rehabilitasi untuk perlindungan, baik dalam segi mental, spiritual dan bimbingan sosial lainnya. Rehabilitasi dengan dibekali oleh pelatihan yang nantinya bisa

membantu korban untuk terampil dan menghidupi kebutuhannya sendiri, kemudian diintegrasikan kembali ke masyarakat.

Yayasan Gembala Baik bekerjasama dengan *stakeholder* SAMIN untuk melakukan upaya preventif dengan adanya pelatihan-pelatihan untuk sekolah ramah anak dengan koordinator dari Dinas DP3APPKB Kabupaten Bantul. Hal ini nantinya mendukung Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bantul. Adanya upaya preventif yang dilakukan ini sebagai pencegahan adanya kasus kekerasan seksual pada anak. Upaya preventif ini juga menjadi keefektifan sebuah kolaborasi dimana saling melengkapi antar *stakeholder*. Upaya ini dikolaborasikan oleh *stakeholder* yang ada di Kabupaten Bantul untuk saling bekerjasama antara dinas pemerintah dan non pemerintah. Untuk peran aktor swasta ini pada bidang pendanaan untuk program perlindungan pada anak di Kabupaten Bantul yang juga tergabung dalam FPKK, disini sudah ada pembagiannya yang jelas dimana setiap *stakeholder* yang terlibat memiliki otoritas pada bidangnya masing-masing. Sesuai dengan perannya pada alur penanganan sampai rehabilitasi untuk korban kekerasan seksual pada anak. Adanya kebaruan kolaborasi disini adalah adanya upaya preventif ini juga menjadi keefektifan sebuah kolaborasi dimana saling melengkapi antar *stakeholder*.

6. Pembagian pertanggungjawaban

Pembagian pertanggungjawaban berjalan sudah sesuai dengan kewajiban, hal ini dilihat dari aspek responsibilitas dan akuntabilitas para *stakeholder* yang bertanggung jawab menjalankan tanggung jawabnya untuk mencapai tujuan. Hal ini didasari oleh Kebijakan Keputusan Bupati Bantul Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul. Disini sudah dibagi peran setiap *stakeholder*. Kolaborasi yang dilakukan antar *stakeholder* haruslah seimbang hal ini dilakukan dengan adanya penyamaan visi, strategi dan tujuan bersama dalam melakukan program dan kegiatan sehingga masing-masing dari *stakeholder* memiliki otoritasnya sendiri dalam pengambilan keputusan secara independen tetapi masih berorientasi pada tujuan publik (Dwiyanto,2015:251)

Menurut Edward DeSave (2007) Adanya pembagian antara *stakeholder* termasuk untuk terlibat dalam pembuatan keputusan kebijakan dan juga menjalankan programnya. Pembagian akuntabilitas dan responsibilitas berhubungan dengan adanya *governance* (penataan, pengelolaan, manajemen secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya). Dinas DP3APPKB Kabupaten Bantul sebagai koordinator dan juga mengajak untuk melakukan pertemuan dengan melakukan *case conference* atau rapat kasus baik di awal kasus ataupun di saat melakukan integrasi sosial. Sehingga terdapat kemudahan mencari jalan keluar sehingga berjalannya permasalahan kasus tersebut

Semua *stakeholder* yang terlibat saling berinteraksi dan melengkapi satu sama lain sesuai dengan tanggung jawab yang sudah diberikan. Pemerintah bertanggung jawab terhadap pelayanan dan perlindungan anak. Disini peran lembaga swasta tergabung dalam FPKK pada bidang ekonomi. Peran ekonomi dalam FPKK ini difungsikan untuk bekerjasama dengan pemerintah dalam membantu pendanaan pada program perlindungan anak di Kabupaten Bantul.

Peran pelaksana teknis atau sosial penanganan kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul yaitu Unit pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA). Penanganan di Kabupaten Bantul ini juga dibantu oleh yayasan swasta yaitu Yayasan Gembala Baik yang sama-sama melakukan penanganan terutama pada anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Bantul. Tahapan terakhir pelayanan untuk kasus kekerasan seksual pada anak ini dengan direhabilitasi. Rehabilitasi dilaksanakan di Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Wanita (BPRSW). Setelah itu mereka bisa direhabilitasi dengan dibekali oleh keterampilan sesuai bakat dan minat mereka pelayanan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan korban. Hal ini dilakukan sampai trauma korban selesai. Setelah dilakukan rehabilitasi ini nantinya setelah itu BPRSW ini melakukan *case conference* dengan UPTD PPA penyerahan korban dan dikembalikan kembali ke keluarga dan masyarakat.

7. Berbagi informasi

Menurut Edward DeSeve (2007), Penyebarluasan informasi antara *stakeholder* dilaksanakan dengan pembagian informasi dilakukan dengan jelas dan akses informasi mudah bagi masing-masing *stakeholder* yang terlibat dalam kolaborasi. Berbagi informasi ini dilakukan antar *stakeholder* dengan adanya keterbukaan informasi antar *stakeholder*. Selanjutnya menurut Ansel dan Gash (2008) berpendapat bahwa kemunculan *collaborative governance* ini dilakukan dengan sengaja dan berlangsung secara terus menerus munculnya sebuah kompleksitas dan juga saling ketergantungan antar institusi. Pada pelaksanaan *case conference* ini hanya *stakeholder* yang berkolaborasi yang bisa mengakses informasi tersebut, sehingga ada keterbatasan informasi terutama bagi *stakeholder* yang bukan anggota kolaborasi. Hal ini dikarenakan ada perlindungan identitas pribadi mengenai kasus kekerasan seksual tersebut, terutama bagi korban yang melapor. Namun, terjadi kendala pada saat melakukan pertemuan terkait rapat FPKK di Kabupaten Bantul untuk semua *stakeholder* yang tergabung dalam kolaborasi. Hal ini dikarenakan terjadi pembatasan pertemuan selama Covid-19, sehingga terjadi keterbatasan ruang gerak dan keterbatasan untuk melakukan pertemuan secara terbuka. Sehingga selama Covid-19 ini FPKK di Kabupaten Bantul tidak berjalan.

Dari data kasus yang ada kekerasan seksual pada anak di Kabupaten Bantul terjadi peningkatan terutama Tahun 2020 sampai pada tahun 2021 pada saat pandemi. Koordinasi yang dilakukan hanya antar *stakeholder* yang membutuhkan tidak dilakukan rapat menyeluruh terkait anggota yang tergabung dalam Forum Perlindungan Korban (FPKK) untuk korban kekerasan seksual pada anak. Berbagi informasi juga tidak dilakukan secara daring karena tidak adanya wadah untuk berbagi informasi bagi sesama anggota FPKK. Hal ini terjadi pembatasan pertemuan efek dari pandemi Covid-19, sehingga berbagi informasi antar *stakeholder* tidak dilakukan secara optimal.

8 Akses terhadap sumber daya

Menurut Edward DeSave (2007) untuk mencapai tujuan *network* memerlukan ketersediaan dalam hal teknik, sumber keuangan, manusia dan sumber daya yang lainnya. Penanganan rehabilitasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Bantul ini masih belum memadai, mengingat adanya keterbatasan dalam pendanaan

dan juga sumber daya manusia. Dilihat dari *stakeholder* dalam penanganan rehabilitasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Bantul. Dalam ketersediaan SDM di Kabupaten Bantul ini sudah mencukupi dan memenuhi standar kualifikasi. Namun dari segi kapasitas dan kapabilitas ini masih memerlukan pembenahan terutama pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA). Hal ini dikarenakan tidak semua *stakeholder* yang tergabung pada kolaborasi di Kabupaten Bantul ini mengikuti pelatihan.

Dari segi finansial untuk perlindungan korban kekerasan seksual anak di Kabupaten Bantul ini belum mencukupi secara menyeluruh terutama untuk organisasi non pemerintah. Untuk organisasi pemerintah dari segi finansial jika ada kendala maka bisa di bantu oleh Bank BPD DIY Cabang Bantul, bantuan dana ini nantinya diperuntukan untuk program perlindungan anak di Kabupaten Bantul. Pendanaan yang dilakukan selama ini masih bantuk untuk anak secara umum belum spesifik pada korban kekerasan. Organisasi non pemerintah seperti LSM Samin & Yayasan Gembala Baik berjalannya program karena terhambat pada saat pandemi, pemasokan dananya sedikit dari donatur. Fasilitas dalam penanganan rehabilitasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Bantul, sudah mencukupi.

4. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya *collaborative governance* dalam penanganan rehabilitasi kekerasan seksual anak di Kabupaten Bantul belum berjalan dengan optimal. Fakta di lapangan menunjukkan walaupun dalam pelaksanaan kolaborasi antar *stakeholder* struktur jaringan sudah terkoordinasi, tata kelola pemerintah dalam pengelolaan *collaborative governance* berjalan dengan baik, *stakeholder* yang tergabung memiliki akses terhadap otoritas, terdapat distribusi akuntabilitas dan tanggung jawab antar *stakeholder* dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang saling melengkapi antar *stakeholder*. Kepercayaan antar *stakeholder* belum terkoordinasi dengan baik. Selain itu akses terhadap sumberdaya belum optimal, hal ini dikarenakan tidak semua *stakeholder* mengikuti Pelatihan Konvensi Hak Anak (KHA) di Kabupaten Bantul, dan *stakeholder* non pemerintah belum terkoordinasi dengan baik dalam segi finansial.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran aktif *stakeholder* untuk melakukan koordinasi secara menyeluruh.
2. Membuat wadah untuk koordinasi secara daring sehingga memudahkan untuk koordinasi dan mendapatkan informasi dalam kolaborasi *stakeholder*.
3. Menyusun laporan pertanggung jawaban khusus antar *stakeholder* dalam menjalankan program kolaborasi.
4. Diadakan pelatihan secara berkala untuk semua anggota *stakeholder*

5. Optimalisasi kembali program kerjasama dengan organisasi non pemerintah baik LSM/NGO dan aktor swasta.
6. Melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pencegahan kekerasan seksual pada anak

Referensi

- [1] Ansell, C., & Gash, A (2008). *Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4),543-571.
- [2] Cresswell, J.W. (2015). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [3] Dania, I.A. (2020). Kekerasan seksual pada anak. *Innu Sina: Jurnal Kedokteran dan kesehatan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara*,19 (1), 46-52.
- [4] DP3AP2 DIY.(04 Februari 2020). Ekspose Data Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta. Diambil pada 6 Januari 2021, dari <https://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/582-ekspose-data-penanganan-korban-kekerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-daerah-istimewa-yogyakarta-tahu>
- [5] DP3AP2.Jogjaprov. (9 Agustus 2022). Menuju Kabupaten/Kota Layak Anak di DIY. Diambil pada 10 November 2022, dari <http://dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/622-menuju-kabupaten-kota-layak-anak-di-diy>
- [6] DP3AP2. Provinsi DIY. (2021). *Ekspose Data Perlindungan Korban Kekerasan Tahun 2020*. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta.
- [7] DP3AP2.Provinsi DIY.(2022). Data Gender dan Anak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Daerah Istimewa Yogyakarta
- [8] Dwiyanto, Agus.2010. *Manajemen Pelayanan Publik:Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press.
- [9] Deseve, Edward. 2007. *Creating Managed Network as Response to Societal Challenges*, Spring, IBM Center for the Business of Government.
- [10] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.(2021). Profil Kependudukan Kabupaten Bantul 2021. Diakses pada <https://disdukcapil.bantulkab.go.id/storage/disdukcapil/menu/33/Buku-Profil-Kependudukan-Kabupaten-Bantul-Tahun-2020.pdf>
- [11] Fatturakhman, Irfan.2018. *Efektifitas Rehabilitasi Interaktif Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*.Skripsi, tidak diterbitkan, Universitas Negeri Solo, Solo.
- [12] Fitriana, K. N., Satlita, L., & Winarni, F. (2019, June). The Implementation Of Collaborative Governance in Segoto Amarto Social Movement in Yogyakarta City. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*,27 (1)
- [13] Keputusan Bupati.(2022).*Keputusan Bupati Bantul Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pembentukan Forum Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK) terhadap perempuan dan Anak di Kabupaten Bantul*
- [14] Miles, Matthew B. Dan Huberman, A Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Metode-Metode Baru)*. Jakarta: UI Press.
- [15] Sudarmo. (2011). *Isu-isu Administrasi Publik dalam Perspektif Governance*. Solo: Smart Media.
- [16] Sugiyono.(2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta

- [17] Sisca, H., & Moningka, C. (2009). Resiliensi perempuan dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual di masa kanak-kanak. *Jurnal Proceeding Pesat (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur, & Sipil)*, 3.
- [18] UPTD PPA Kabupaten Bantul. (2021). *Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Anak (KTA) UPTD PPA Kab. Bantul Tahun 2018-2022*. Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Bantul.
- [19] Saitya, I. B. S. (2019). Faktor-Faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. *Jurnal Vyavahara Duta*, 14(1), 1-7.
- [20] Wijaya, Sariyati. 11 Mei 2022. Kasus Kekerasan Bantul Tinggi, Penanganannya Perlu Sinergi. Diambil pada 11 November 2022, dari <https://koranbernas.id/kasus-kekerasan-di-bantul-tinggi-penanganannya-perlu-sinergi>